

**TINJAUAN YURIDIS KONSUL KEHORMATAN (*HONORARY
CONSUL*) DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTIKNYA
DI INDONESIA**
***JURIDICAL REVIEW OF HONORARY CONSUL IN INTERNATIONAL
LAW AND THE PRACTICES IN INDONESIA***

Holji Pratama Cakra Dewa, Wismaningsih, Lynda Asiana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
holji15@gmail.com

Abstrak

Hubungan antarnegara secara umum dibagi dalam dua lembaga yaitu lembaga diplomatik dan lembaga konsuler. Hubungan konsuler diatur di dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Pada Konvensi Wina 1963 pejabat konsuler dibagi menjadi dua yaitu pejabat konsuler karir/tetap dan pejabat konsul kehormatan. Konsul Kehormatan tidak memiliki pengertian yang sama menurut hukum di setiap negara. Demikian juga untuk kekebalan dan hak istimewa sudah melekat secara otomatis pada konsul karir, tetapi mengenai pelaksanaan pemberian kekebalan untuk konsul kehormatan belum diatur secara rinci oleh hukum internasional terutama dalam Konvensi Wina 1963. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan konsul kehormatan dalam hukum internasional dan dalam hukum nasional Indonesia serta praktiknya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disusun secara sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai konsul kehormatan dalam hukum internasional terdapat di dalam Konvensi Wina 1963 Bab III Pasal 58 sampai dengan Pasal 68, perjanjian internasional bilateral antara negara yang mengadakan hubungan konsuler tersebut, dan praktik hukum kebiasaan. Pengaturan konsul kehormatan dalam hukum nasional Indonesia terdapat di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur secara spesifik tentang konsul kehormatan. Pada praktiknya Indonesia sendiri telah membuka konsul kehormatan di beberapa tempat, antara lain di Ramallah, Palestina serta di Auckland, Selandia Baru.

Kata Kunci: Hubungan konsuler; konsul kehormatan; kekebalan dan hak istimewa

Abstract

Interstates relations generally divided into two agencies, namely diplomatic agency and consular agency. Consular relations governed by Vienna Convention on Consular Relations 1963 and has been ratified by Indonesian Government by Act of Indonesian Republic Number 1 Year 1982. Consular officers divided into two categories, namely career consular officer and honorary consular officer in Vienna Convention on Consular Relations 1963. Honorary consular officer does not have the same definition according to law in each states. Career consular officers have been given the immunities and privileges automatically, but the immunities and privileges for the honorary consul officers have not been governed in detail by international especially in Vienna Convention 1963. The purposes of this study are to find out the regulations of the honorary consul in international law and Indonesian national law also their practices. The study used normative juridical approaches to legislation in the form of an inventory of law approaches. Data in this study came from secondary data which were arranged systematically and analyzed by qualitative normative methods. The results of the study are the regulation of honorary consul in international law governed by Chapter III Article 58 to Article 68 Vienna Convention 1963, bilateral international agreements between states which established the consular relations, and international customary law. The regulation of honorary consul in Indonesian national law governed by Minister of the Foreign Affairs Regulation Number 1 Year 2014 which regulated specifically regarding honorary consul. That case means the existences of honorary consul in consular relations are recognized and legal according to the international law and Indonesian national law. In practices, Indonesia has established the honorary consul in several states, including in Ramallah, Palestine also in Auckland, New Zealand.

Keywords: *Consular relations, honorary consul, immunities and privileges*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga konsuler telah ada lebih dulu dibanding lembaga diplomatik. Lembaga konsuler bahkan telah ada sejak zaman Yunani Kuno, di mana kegiatan-kegiatan perdagangan mulai berkembang pesat di *city states* (negara kota). Yunani dapat dikatakan sebagai cikal bakal lahirnya lembaga konsuler. Pada saat itu dikenal istilah *proxenia* yaitu semacam pejabat negara (warga negara terkemuka) yang bertugas dan bertanggung jawab atas penduduk asing yang berdudukan di suatu *city state* (Widodo, 2009). Sistem modern lembaga konsul baru dimulai sejak abad ke-16 (Starke, 2008). Pada abad ke-18, fungsi

perwakilan konsuler telah mengalami berbagai penyesuaian sehingga tidak jauh berbeda dengan fungsi perwakilan konsuler modern yang dikenal pada saat ini yaitu mengurus berbagai kegiatan perdagangan, transportasi, dan warga negara mereka (**Mauna, 2005**).

Hubungan antarnegara secara umum dibagi dalam dua lembaga yaitu lembaga diplomatik dan lembaga konsuler. Perbedaan yang ada dari keduanya adalah lembaga diplomatik mengurus hal-hal yang bersifat politis, sementara lembaga konsuler mengurus bidang-bidang bukan bersifat politis (nonpolitik). Kesepakatan antarnegara yang bersangkutan menjadi dasar bagi pembukaan hubungan konsuler. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hubungan konsuler antarnegara harus didasari oleh kesepakatan bersama. Kata *mutual consent* dapat dijelaskan sebagai kesepakatan atau persetujuan bersama timbal balik antara negara-negara yang hendak membuka hubungan konsuler. Hal ini tidak berbeda dengan pembukaan hubungan diplomatik.

Hubungan konsuler mengenal adanya pejabat-pejabat konsul karir/tetap (*career consular officer*) dan pejabat-pejabat konsul kehormatan (*honorary consular officer*) yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat 2 Konvensi Wina 1963. Hal ini merupakan salah satu perbedaan antara pejabat konsuler dengan pejabat diplomatik. Dalam hubungan konsuler diperbolehkan adanya pejabat-pejabat konsuler kehormatan, sementara dalam hubungan diplomatik tidak dibenarkan yang demikian.

Konsul Kehormatan (*honorary consul*) tidak memiliki pengertian yang sama menurut hukum di setiap negara. Hak kekebalan dan hak istimewa sudah melekat secara otomatis pada konsul karir, tetapi mengenai pelaksanaan pemberian kekebalan terhadap konsul kehormatan belum diatur secara rinci oleh hukum internasional terutama dalam Konvensi Wina 1963. Pada praktiknya Indonesia telah membuka konsul kehormatan di beberapa tempat, salah satunya di Ramallah, Palestina. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam menyusun penelitian hukum yang berjudul *Tinjauan Yuridis Konsul Kehormatan (Honorary Consul) Dalam Hukum Internasional dan Praktiknya di Indonesia*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil suatu masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan konsul kehormatan (*honorary consul*) dalam hukum internasional ?
2. Bagaimana pengaturan dan praktik konsul kehormatan dalam hukum nasional Indonesia ?

Metode Penelitian

1. Metode pendekatan : Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
2. Spesifikasi penelitian : Deskriptif analitis.
3. Lokasi penelitian : UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, PII Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
4. Sumber data : Data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
5. Metode pengumpulan data : Studi kepustakaan
6. Metode penyajian data : Uraian teks
7. Metode analisis data : Normatif kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Konsul Kehormatan (Honorary Consul) Dalam Hukum Internasional

Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler beserta protokol opsionalnya mengenai Perolehan Kewarganegaraan, dan Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa dinyatakan berlaku pada 19 Maret 1967 memiliki 79 pasal dan digolongkan ke dalam lima bab. Bab pertama, yang dimulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 27 mengatur tentang cara-cara dalam mengadakan hubungan konsuler beserta tugas-tugas konsul. Mengenai kekebalan dan keistimewaan konsuler diatur di dalam bab kedua, yang dimulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 57. Lembaga konsul kehormatan diatur di dalam bab ketiga, yang diawali dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 68, termasuk di dalamnya mengenai kantor, kekebalan, dan keistimewaannya. Bab keempat, yang terdiri dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum, seperti pelaksanaan tugas-tugas konsuler oleh perwakilan diplomatik, hubungan konvensi ini dengan perjanjian internasional lainnya, dan sebagainya. Bab kelima mengatur hal-hal mengenai ketentuan-ketentuan final seperti penandatanganan, ratifikasi dan aksesi, mulai berlakunya, dan lain-lain (**Suryokusumo, 1995**). Sampai dengan 31 Juli 2019, 48 negara telah menandatangani konvensi tersebut, dan 180 negara telah menjadi pihak (*party*) dalam Konvensi Wina 1963.

Pembukaan hubungan konsuler dilakukan atas kesepakatan negara-negara yang bersangkutan seperti halnya pembukaan hubungan diplomatik. Mengenai pembukaan hubungan konsuler yang hendak dilakukan antarnegara, Konvensi Wina 1963 mengaturnya dalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut:

1. *The establishment of consular relations between states takes place by mutual consent.*

2. *The consent given to the establishment of diplomatic relations between two states implies, unless otherwise stated, consent to the establishment of consular relations.*
3. *The severance of diplomatic relations shall not ipso facto involve the severance of consular relations.*

Dengan demikian dapat diketahui hal yang paling utama dalam pembukaan hubungan konsuler yaitu adanya mutual consent atau kesepakatan bersama antara negara-negara yang bersangkutan.

Dokumen yang menyertai pengangkatan kepala kantor konsuler ini terdapat dalam Pasal 11 Konvensi Wina 1963 sebagai berikut:

1. *The head of a consular post shall be provided by the sending state with a document, in the form of a commission or similar instrument, made out for each appointment, certifying his capacity and showing, as a general rule, his full name, his category and class, the consular district and the seat of the consular post.*
2. *The sending state shall transmit the commission or similar instrument through the diplomatic or other appropriate channel to the government of the state in whose territory the head of a consular post is to exercise his functions.*
3. *If the receiving state agrees, the sending state may, instead of a commission or similar instrument, send to the receiving State a notification containing the particulars required by paragraph 1 of this article.*

Kepala kantor konsuler yang diangkat oleh negara pengirim harus disertai dengan surat resmi yang dinamakan commission atau lettre de provision yang dikirim melalui saluran diplomatik ke negara penerima dan bila tidak keberatan, negara penerima mengeluarkan sebuah dokumen yang bernama exequatur yang berisikan persetujuan pengangkatan kepala perwakilan konsuler tersebut (**Mauna, 2005**).

Tugas dan fungsi konsul kehormatan tergantung pada suatu penunjukan khusus yang diberikan dari kementerian luar negeri dari negara pengirim. Ruang lingkup tugas tersebut bisa saja luas seperti pejabat konsul karir pada umumnya, bisa saja lebih sempit daripada konsul karir, hal tersebut tergantung dari kepentingan yang bersifat spesifik dari negara yang terlibat, serta kesepakatan dari negara tersebut (**Dela, 2014**).

Pengaturan tentang konsul kehormatan sendiri terdapat di dalam Konvensi Wina 1963. Bunyi Pasal 1 ayat 2 Konvensi Wina 1963 sebagai berikut:

Consular officers are of two categories, namely career consular officers and honorary consular officers. The provisions of Chapter II of the present Convention apply to consular posts headed by career consular officers, the provisions of Chapter III govern consular posts headed by honorary consular officers.

Isi dari Bab (*Chapter*) III itu sendiri menjabarkan tentang keistimewaan dan kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan konsuler yang dikepalai oleh konsul kehormatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Konvensi Wina 1963:

1. *Articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 and 39, paragraph 3 of article 54 and paragraphs 2 and 3 of article 55 shall apply to consular posts headed by an honorary consular officer. In addition, the facilities, privileges and immunities of such consular posts shall be governed by articles 59, 60, 61 and 62.*
2. *Articles 42 and 43, paragraph 3 of article 44, articles 45 and 53 and paragraph 1 of article 55 shall apply to honorary consular officers. In addition, the facilities, privileges and immunities of such consular officers shall be governed by articles 63, 64, 65, 66 and 67.*
3. *Privileges and immunities provided in the present Convention shall not be accorded to members of the family of an honorary consular officer or of a consular employee employed at a consular post headed by an honorary consular officer.*
4. *The exchange of consular bags between two consular posts headed by honorary consular officers in different States shall not be allowed without the consent of the two receiving States concerned.*

Berdasarkan isi pasal di atas, pengaturan mengenai kekebalan dan keistimewaan perwakilan konsuler yang dikepalai oleh konsul kehormatan sama dengan perwakilan konsuler yang dikepalai oleh konsul karir, namun hal tersebut terbatas hanya pada pasal-pasal tertentu yang telah disebutkan di atas.

2. Pengaturan dan Praktik Konsul Kehormatan (*Honorary Consul*) dalam Hukum Nasional Indonesia

Pejabat konsuler Indonesia, baik di Kementerian Luar Negeri maupun di perwakilan Republik Indonesia yang memberikan pelayanan dan menyelesaikan masalah-masalah kekonsuleran dituntut untuk memiliki pengetahuan dan penguasaan yang baik tentang dasar hukum dan prosedur kekonsuleran (**Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015**). Tugas dan fungsi pejabat konsuler Indonesia baik di Kementerian Luar Negeri maupun yang berada di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri adalah sebagai berikut (**Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015**):

- a. Menerbitkan paspor dan surat perjalanan kepada warga negara Indonesia dan visa bagi warga negara asing yang bermaksud melakukan perjalanan ke Indonesia;
- b. Melakukan fungsi perlindungan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia;
- c. Bertindak sebagai notaris dan pejabat pencatatan sipil atau tugas-tugas administratif lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan negara penerima;
- d. Mendampingi dan mewakili warga negara Indonesia bagi yang belum cukup umur, kurang mampu, atau dalam kondisi tertentu dinyatakan tidak mampu dalam perkara-perkara atau kasus-kasus hukum;

- e. Meneruskan dokumen-dokumen pengadilan dan luar pengadilan atau melaksanakan surat-surat pernyataan atau kuasa untuk mengambil keterangan dari pengadilan negara pengirim sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku atau, bila perjanjian internasional demikian tidak ada, dengan suatu cara lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan;
- f. Melaksanakan fungsi pengawasan dan perlindungan atas kapal laut berbendera Indonesia atau pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia serta awak yang bersangkutan;
- g. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dipercayakan kepada perwakilan konsuler selama tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan negara penerima.

Berdasarkan ketentuan di atas, tugas utama dari konsul kehormatan adalah membantu pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi perwakilan yang membawahkannya di wilayah kerja tertentu di negara penerima. Hal tersebut meliputi perlindungan warga negara pengirim dan badan hukum dari negara pengirim di negara penerima, peningkatan hubungan dan kerja sama dalam bidang ekonomi dan sosial budaya, promosi ekonomi, perdagangan, pariwisata, investasi, tenaga kerja dan jasa, promosi sosial budaya, dan pengamatan serta pelaporan.

Klasifikasi atau tingkatan kepala perwakilan konsuler sendiri diatur di dalam Pasal 9 Konvensi Wina 1963. Berdasarkan pasal tersebut, kepala perwakilan konsuler terdiri dari (**Mauna, 2005**):

- a. Konsul jenderal;
- b. Konsul;
- c. Wakil konsul (konsul muda);
- d. Agen konsuler (pejabat konsuler).

Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri, jenis perwakilan terdapat di dalam Pasal 2 yang tertulis sebagai berikut:

1. Perwakilan terdiri dari :
 - a. Perwakilan diplomatik;
 - b. Perwakilan konsuler.
2. Perwakilan Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, meliputi :
 - a. Kedutaan Besar Republik Indonesia;
 - b. Perutusan Tetap Republik Indonesia.
3. Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - b. Konsulat Republik Indonesia.

Berdasarkan pengelompokan dari Kementerian Luar Negeri RI untuk perwakilan konsuler kehormatan, klasifikasi kepala perwakilan konsuler terbagi menjadi dua yaitu:

1. Konsul Jenderal Kehormatan
2. Konsul Kehormatan

Jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 5 Konvensi Wina 1963 yang mengatur tentang fungsi perwakilan konsuler, fungsi perwakilan konsuler dalam hukum nasional Indonesia lebih ringkas dan padat, namun hal tersebut tetap sesuai

dengan Konvensi Wina 1963 karena pada dasarnya pengaturan mengenai fungsi konsuler dalam hukum nasional Indonesia tetap berpedoman pada Konvensi Wina 1963.

Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan konsul kehormatan dalam hukum nasional diatur di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang dijelaskan di dalam Pasal 12 yang menyebutkan sebagai berikut:

Hak istimewa dan kekebalan dapat diberikan kepada konsul kehormatan sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia, hukum dan kebiasaan internasional serta perundang-undangan negara penerima.

Dasar pemberian kekebalan dan keistimewaan konsuler yang diatur di dalam Konvensi Wina 1963 itu sendiri juga berdasarkan dari kebiasaan internasional. Selain itu, dapat juga ditentukan oleh perjanjian bilateral antara negara penerima dengan negara pengirim sepanjang perjanjian tersebut hanya merupakan penegasan atau penjabaran kaidah Konvensi Wina 1963 dan ketentuan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kaidah hukum dalam Konvensi Wina 1963 (**Widodo, 2009**).

Konsul kehormatan dalam hukum nasional Indonesia memiliki masa jabatan, hal tersebut terdapat di dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2014 yang tertulis sebagai berikut:

1. Masa tugas konsul kehormatan adalah 5 (lima) tahun;
2. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menetapkan masa tugas konsul kehormatan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden.

Ketentuan pasal di atas secara tegas menyebutkan bahwa konsul kehormatan memiliki masa tugas lima tahun dan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang tertulis sebagai berikut:

“Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”.

Konsul kehormatan dalam praktiknya di Indonesia tidak mendapatkan gaji atau honorarium. Hal ini diatur di dalam Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 yang tertulis sebagai berikut:

Konsul Kehormatan tidak mendapatkan gaji atau honorarium dari Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 1 Tahun 2014, maka jelas bahwa konsul kehormatan untuk Indonesia tidak mendapatkan gaji atau honorarium. Selain tidak mendapatkan gaji atau honorarium, konsul kehormatan juga dilarang untuk memungut biaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,¹⁴ akan tetapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya konsul kehormatan dapat memperoleh bantuan biaya operasional dari perwakilan Republik Indonesia yang membawahkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 yang tertulis sebagai berikut:

1. Konsul kehormatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat memperoleh bantuan biaya kegiatan perlindungan warga negara Indonesia dan badan

hukum Indonesia serta promosi dari anggaran perwakilan Republik Indonesia yang membawahkannya.

2. Besarnya bantuan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian kepala perwakilan diplomatik yang membawahkannya atas kebutuhan, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, konsul kehormatan Republik Indonesia dapat memperoleh bantuan biaya kegiatan. Sumber biaya kegiatan tersebut berasal dari alokasi anggaran dari perwakilan Republik Indonesia yang membawahkannya, untuk kelancaran bagi konsul kehormatan dalam menjalankan fungsi kekonsulerannya.

Indonesia dalam praktiknya telah membuka hubungan konsuler dengan mengangkat seorang konsul kehormatan, salah satu contohnya dalam pembukaan konsul kehormatan Indonesia di Ramallah, Palestina pada tahun 2016. Kepala perwakilan konsul kehormatan Indonesia di Palestina itu bernama Maha Abu Shusheh yang berprofesi sebagai seorang pengusaha. Pertimbangan yang mendasari pembukaan konsul kehormatan tersebut adalah masalah keamanan dan stabilitas politik dari negara Palestina (**Bunga, 2018**). Sejak 1 Juni 2004, akreditasi Palestina berada di bawah rangkapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yordania, hal ini disebabkan karena dibutuhkannya izin dari pemerintah Israel untuk memasuki Ramallah, karena semua perbatasan Palestina dikontrol oleh pemerintah Israel. Untuk mendapatkan izin dari Israel dibutuhkan waktu yang sangat panjang, maka dari itu keberadaan konsul kehormatan dianggap paling efektif karena konsul kehormatan adalah orang lokal yang mempunyai akses ke pemerintah Palestina dan KBRI di Amman, Yordania (**Bunga, 2018**).

Indonesia juga telah membuka konsul kehormatan dengan negara Selandia Baru dengan diangkatnya Alister Lawrence, dengan masa jabatan selama lima tahun, sebagai suatu langkah untuk mendorong peningkatan hubungan dan kerja sama bilateral antara Republik Indonesia dengan Selandia Baru di bidang ekonomi dan sosial budaya (**Anthoni, 2019**). Alasan dibukanya konsul kehormatan Indonesia di Selandia Baru yaitu agar dapat membantu tugas dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Wellington dalam melakukan promosi Indonesia di bidang perdagangan, pariwisata, investasi, serta peningkatan upaya perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bertempat di wilayah kerja yang meliputi kawasan Auckland (**Anthoni, 2019**).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pokok permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan mengenai konsul kehormatan dalam hukum internasional terdapat di dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Pengaturan konsul kehormatan secara spesifik terdapat di dalam Bab III Pasal 58 sampai

dengan Pasal 68 Konvensi Wina 1963. Pasal tersebut menjelaskan bahwa beberapa pengaturan tentang konsul karir dapat diberlakukan untuk konsul kehormatan, termasuk kemudahan, dan hak istimewa serta kekebalan perwakilan konsul kehormatan. Konsul karir dengan konsul kehormatan memiliki perbedaan yaitu konsul karir merupakan pejabat yang dikirim ke luar negeri sementara konsul kehormatan adalah pejabat yang diangkat dari penduduk lokal negara di mana pos konsuler itu ditempatkan (negara asing). Pengaturan mengenai konsul kehormatan dapat ditemukan pula di dalam perjanjian bilateral mengenai hubungan konsuler antara kedua negara yang hendak membukanya, hukum kebiasaan internasional, dan hukum nasional dari masing-masing negara.

Pengaturan mengenai konsul kehormatan dalam hukum nasional Indonesia mengacu pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang sudah diratifikasi oleh undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Peraturan spesifik lain yang mengatur mengenai konsul kehormatan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Konsul Kehormatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Luar Negeri mengatur konsul kehormatan secara spesifik mulai dari pengertian, kedudukan, tugas dan fungsi, pengangkatan, perpanjangan, dan pemberhentian, hak istimewa dan kekebalan, perangkat kerja, tata kerja, dan keuangan. Keberadaan konsul kehormatan dalam hubungan konsuler diakui dan sah secara hukum internasional maupun dalam hukum nasional Indonesia. Dalam praktiknya, Indonesia telah membuka 64 perwakilan konsuler kehormatan di beberapa negara, antara lain konsul kehormatan Indonesia di Ramallah, Palestina dan konsul kehormatan Indonesia di Auckland, Selandia Baru.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan antara lain:

- a. Negara yang hendak mengadakan hubungan konsuler melalui konsul kehormatan sebaiknya menjelaskan hal-hal tentang konsul kehormatan secara terperinci di dalam perjanjian bilateral antara negara yang hendak mengadakan hubungan konsuler tersebut agar timbul kesamaan pandangan mengenai konsul kehormatan karena konsul kehormatan tidak memiliki pengertian yang sama menurut hukum di setiap negara.
- b. Negara Indonesia sebaiknya mengadakan atau membuka hubungan konsuler dengan mengangkat konsul kehormatan terlebih dahulu, khususnya di negara-negara yang belum mempunyai perwakilan konsuler dari negara Indonesia sehingga warga negara Indonesia yang berada di negara-negara yang belum memiliki perwakilan konsuler dari Indonesia dapat leluasa dalam melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan, serta menjamin perlindungan warga negara dan kepentingannya di negara tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Mauna, Boer. (2005). *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

Starke, J.G. (2008). *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Sepuluh*. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika.

Suryokusumo, Sumaryo. (1995). *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: Alumni.

Widodo. (2009). *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*. Surabaya: LaksBang Justisia.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (1980). *Pedoman Dan Petunjuk Konsul RI Di Luar Negeri*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2015). *Manual Konsuler*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Dela, Miroslaw. (2014). *Legal Status of the Honorary Consul*. *Jurnal Wroclaw Review*. 4 (1). 1-71.

Bunga, Yuke. (2018). *Motivasi Indonesia Mendirikan Konsulat Kehormatan di Palestina Tahun 2016*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNRI*. 5 (1). 1-3.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Keputusan Presiden No.108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Konsul Kehormatan Republik Indonesia.

Sumber Lainnya

United Nations Treaty Collections,
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III3&chapter=3&clang=en diakses pada 31 Juli 2019 pukul 23.31 WIB.

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (Vienna Convention on Consular Relations).

Mohammad Anthoni. (2016). RI miliki Konsul Kehormatan di Auckland, <https://www.antaraneews.com/berita/545515/ri-miliki-konsul-kehormatan-di-auckland> diakses pada 26 Agustus 2019 pukul 11.32. WIB